



PUTUSAN

Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holik Bin H. Mansur (Alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/17 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciawi Tipar Rt. 004 Rw. 004 Ds. Ciawi, Kec. Ciawi Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLIK BIN H. MANSUR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP dalam Register perkara PDM-75/BGR/05/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLIK BIN H. MANSUR (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silender : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor.
 - 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070.Dikembalikan kepada Saksi Wawan Resturiawan;
- - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK terlampir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon maaf serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa Holik bin H. Mansur (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (ALM) untuk menyewa mobil milik saksi korban Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH;
- Bahwa selanjutnya disepakati uang sewanya per hari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 karena disepakati selanjutnya saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menyerahkan mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH didepan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor kepada terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan lagi menyewa mobil saksi korban sejak tanggal 26 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

- Bahwa mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH bukannya dikembalikan terdakwa kepada saksi korban melainkan digadaikan terdakwa kepada Hj. Siti Nurhalimah (DPO) sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seizin saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (ALM) menderita kerugian sebesar Rp. 140.000,000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Holik bin H. Mansur (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didepan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (ALM) untuk menyewa mobil milik saksi korban Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH;
- Bahwa selanjutnya disepakati uang sewanya per hari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 karena disepakati selanjutnya saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menyerahkan mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH didepan toko Zamzam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kepada terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan lagi menyewa mobil saksi korban sejak tanggal 26 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

- Bahwa mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH bukannya dikembalikan terdakwa kepada saksi korban melainkan digadaikan terdakwa kepada Hj. Siti Nurhalimah (DPO) sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seizin saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 140.000,000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa mobil saksi dan kemudian menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil milik saksi berupa mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH;

- Bahwa saksi bersedia menyewakan mobilnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa menyepakati nilai sewa mobil tersebut perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat maka Saksi menyerahkan mobil sesuai isi perjanjian untuk disewa Terdakwa di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa disaksikan oleh Aldi Ilham;
- Bahwa setelah masa penyewaan berakhir, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meenytakan hendak melanjutkan untuk kembali menyewa mobil saksi;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan lagi menyewa mobil saksi sejak tanggal 26 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat menyewa mobil Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut hendak dipergunakan untuk mengantar Bos Sawit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah berakhirnya jangka penyewaan mobil tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewanya kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Saksi dihubungi oleh petugas Polisi dari Polsek Megamendung yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Polsek tersebut karena terlibat masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mendatangi Kantor Polsek Megamendung dan memohon izin untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa, Saksi menanyakan perihal mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan ke orang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut bersama temannya yang bernama Hj. Siti Nurhalimah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Siti Nurhalimah;
- Bahwa setahu Saksi dari pemberitahuan Polisi, saat ini Hj. Siti Nurhalimah tidak diketahui keberadaannya dan masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sewa mobil tersebut dengan system transfer bank sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu mobil yang disewa Terdakwa berada dimana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (alm) menderita kerugian sebesar Rp. 140.000,000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobilnya kecuali menyewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silender : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor dan 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070, saksi kenali sebagai BPKP dan kunci kontak mobil Saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK merupakan surat perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Aldi Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa mobil saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan kemudian menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa menyewa mobil Saksi dan untuk apa Terdakwa menyewa mobil Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, mobil yang disewa Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH;
- Bahwa saksi bersedia menyewakan mobilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai sewa menyewa mobil tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa Saksi melihat Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa di depan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan dijawab oleh Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) bahwa Terdakwa menyewa mobilnya;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu mobil yang disewa Terdakwa berada dimana;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (alm) menderita kerugian sebesar Rp. 140.000,000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Bahwa setahu Saksi, saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (alm) tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobilnya kecuali menyewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silender : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor dan 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070, saksi kenali sebagai BPKP dan kunci kontak mobil saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (alm);
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK merupakan surat perjanjian sewa menyewa mobil antara saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (alm) dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



3. Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa mobil saksi dan kemudian menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil milik saksi berupa mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH;
- Bahwa suami saksi bersedia menyewakan mobilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa suami saksi dan Terdakwa menyepakati nilai sewa mobil tersebut perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;
- Bahwa setahu saksi, Suami saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa di depan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kepada Terdakwa;
- Bahwa dari suami saksi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memperpanjang waktu untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian sewa menyewa tersebut dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa antara suami saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut hendak dipergunakan untuk mengantar Bos Sawit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Suami Saksi dihubungi oleh petugas Polisi dari Polsek Megamendung yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada di Polsek tersebut karena terlibat masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa dari suami Saksi, saksi mengetahui kalau mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa telah Terdakwa gadaikan ke orang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut bersama temannya yang bernama Hj. Siti Nurhalimah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari pemberitahuan Polisi, saat ini Hj. Siti Nurhalimah tidak diketahui keberadaannya dan masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah memberikan uang sewa mobil tersebut dengan system transfer bank sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu mobil yang disewa Terdakwa berada dimana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan suami saksi menderita kerugian sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi maupun suami saksi tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobilnya kecuali menyewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silender : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor dan 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070, saksi kenali sebagai BPKP dan kunci kontak mobil Saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK merupakan surat perjanjian sewa menyewa mobil antara Suami Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Holik Bin H. Mansur (Alm);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyewa atau merental mobil milik Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) untuk menyewa mobil milik saksi berupa mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH;
- Bahwa Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan Terdakwa menyepakati nilai sewa mobil tersebut perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat maka Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menyerahkan mobil sesuai isi perjanjian untuk disewa Terdakwa di depan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kepada Terdakwa;
- Bahwa saat menyewa mobil Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm), Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut hendak dipergunakan untuk mengantar Bos Sawit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk mengantar Bos Sawit hanya 3 (hari) namun karena sudah terlanjur disewa selama 10 (sepuluh) hari maka Terdakwa lalu menyewakan ke lagi ke Hj. Siti Nurhalimah;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hj. Siti Nurhalimah lalu menggadaikan mobil tersebut kepada Wendi yang tinggal di Ciapus, Kab. Bogor sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut diterima oleh Hj. Siti Nurhalimah dan Terdakwa hanya diberi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Hj. Siti Nurhalimah, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Hj. Siti Nurhalimah dan juga tidak mengetahui keberadaannya dan setahu Terdakwa, Hj. Siti Nurhalimah masuk dalam daftar pencarian orang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di Kantor Polsek Megamendung karena dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Hj. Siti Nurhalimah;
- Bahwa saati itu, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Hj. Siti Nurhalimah juga pernah menggadaikan mobil milik Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menanyakan perihal mobilnya yang disewa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sewa mobil tersebut dengan system transfer bank sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) berada dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nilai kerugian Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) untuk menggadaikan mobilnya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silender : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor dan 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070, Terdakwa kenali sebagai BPKP dan kunci kontak mobil Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK merupakan surat perjanjian sewa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil antara Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silender : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor.
2. 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070.
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Holik Bin H. Mansur (Alm);
- Bahwa Terdakwa telah menyewa atau merental mobil milik Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa mobil yang disewa adalah mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) untuk menyewa mobi;
- Bahwa Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan Terdakwa menyepakati nilai sewa mobil tersebut perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menyerahkan mobil di depan toko Zamzam Qua Kp. Zamzam Rt. 02/07 Ds. Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) untuk mengantar Bos Sawit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa lalu menyewakan ke lagi ke Hj. Siti Nurhalimah;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hj. Siti Nurhalimah lalu menggadaikan mobil tersebut kepada Wendi yang tinggal di Ciapus, Kab. Bogor sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut diterima oleh Hj. Siti Nurhalimah dan Terdakwa hanya diberi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sewa mobil tersebut dengan system transfer bank sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saat ini mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) tidak diketahui berada dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) untuk menggadaikan mobilnya tersebut demikian pula Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silender : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor dan 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070, merupakan BPKP dan kunci kontak mobil Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK merupakan surat perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm)menderita kerugian sebesar Rp. 140.000,000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, yakni dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, Terdakwa Holik Bin H. Mansur (Alm) telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untukmencapaisuatutujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatn pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (doluseventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa telah menyewa atau merental mobil milik Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) berupa mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH, pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 WIB, dan selanjutnya Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan Terdakwa menyepakati nilai sewa mobil tersebut perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menyewakan ke lagi ke Hj. Siti Nurhalimah namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hj. Siti Nurhalimah lalu menggadaikan mobil tersebut kepada Wendi yang tinggal di Ciapus, Kab. Bogor sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 140.000,000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan kembali mobil yang disewanya dari Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) kepada Hj. Siti Nurhalimah lalu selanjutnya bersama dengan Hj. Siti Nurhalimah menggadaikan mobil tersebut kepada Wendi dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh dari peristiwa menggadaikan mobil tersebut sementara Terdakwa menyadari bahwa mobil tersebut bukanlah miliknya melainkan milik dari Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) untuk menggadaikan mobilnya tersebut demikian pula Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa terdakwa menerima barang itu atau memperoleh, mendapat barang tersebut karena suatu hal yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa telah menyewa atau merental mobil milik Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) berupa mobil Toyota Avanza tahun 2017 warna hitam metalik No. Pol 1373 PH, pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 17. 00 WIB, dan selanjutnya Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) dan Terdakwa menyepakati nilai sewa mobil tersebut perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan mobil tersebut dari Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) kepada Terdakwa adalah berdasarkan perjanjian Sewa Menyewa dimana Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa untuk disewa dengan nilai sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan motor tersebut oleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak lagi akan membuktikan dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1. 3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silinder : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor dan 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1. 3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070. terbukti merupakan milik dari Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan pemiliknya yakni Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK yang terlampir dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat untuk agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm) mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Holik Bin H. Mansur (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat Merk / Tipe : Toyota/Avanza 1.3 G M/T, Tahun : 2017, Warna : HitamMetalik, Jenis/Model : Mb Penumpang/Minibus, Isi Silinder : 1329 CC, No. Pol : F 1373 PH, No. Rangka : MHKM5EA3JHK048440, No. Mesin : 1NRF226857, No. BPKB : N05646868, STNK a. n WAWAN RESTURIAWAN, alamat : Kp. Babakan Rt. 04/08, Kel. Banjar Waru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor.
- 1 (satu) kuncikontak Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Pol : F 1373 PH, dengan No. Kunci : 68070.

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Resturiawan bin Encep Supandi (Alm);

-

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan RESTU RENCAR, tertanggal 16 Pebruari 2021, dari Sdr. WAWAN R kepada Sdr. HOLIK Fotokopy KTP an HOLIK terlampir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/virtual/elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid. B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)